

Lampiran : Keputusan Wali Kota Cirebon
 Nomor : 065/Kep.016- DPMPTSP
 Tanggal : 14 September 2022
 Tentang : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pameran Investasi

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun Standar Pelayanan. Salah satu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon adalah Penyelenggaraan Pameran Investasi.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Pameran Investasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011- 2031 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanaman Modal 8. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon

		Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
2.	Syarat Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal surat undangan 2. Notulen Rapat 3. Bahan-bahan dan materi pameran (Booklet, Leaflet, Brosur, Rool Banner Pameran dan Holigram Backdrop) 4. Dokumentasi penyelenggaraan Pameran Investasi
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seleksi proposal penawaran keikutsertaan pameran 2. Rapat Internal DPMPTSP 3. Penyiapan bahan-bahan dan materi yang akan digunakan dipameran 4. Rapat koordinasi pembentukan tim panitia pameran 5. Pelaksanaan Pameran Investasi 6. Rapat evaluasi hasil kegiatan pameran 7. Membuat Laporan kegiatan pameran 8. Menyampaikan Laporan
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seleksi proposal penawaran keikutsertaan pameran waktunya 1 jam 2. Rapat Internal DPMPTSP waktunya 1 jam 3. Penyiapan bahan-bahan dan materi yang akan digunakan dipameran waktunya 240 jam 4. Rapat koordinasi pembentukan tim panitia pameran waktunya 2 jam 5. Pelaksanaan Pameran Investasi waktunya 96 jam 6. Rapat evaluasi hasil kegiatan pameran waktunya 3 jam 7. Membuat Laporan kegiatan pameran waktunya 12 jam 8. Menyampaikan Laporan waktunya 15 menit
5.	Biaya	Biaya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.
6.	Produk Pelayanan	Dokumen Penyelenggaraan Pameran Investasi
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stand pameran 2. Dekorasi pameran 3. Meja kursi 4. Komputer 5. Televisi 6. Pas bunga 7. Buku tamu 8. Materi pameran (Booklet, Leaflet, Brosur, Rool

		Banner Pameran dan Holigram Backdrop) 9. Vidio investasi Kota Cirebon
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tingkat pendidikan minimal S1 2. Menguasai komputer 3. Menguasai perundang-undangan 4. Mengetahui potensi investasi di Kota Cirebon 5. Pernah mengikuti Diklat Fungsional 6. Mampu berbahasa inggris pasif 7. Berpenampilan sopan dan menarik
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaeis Dinas 3. Para Kepala Bidang.
10.	Jumlah Pelaksana	5 orang
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setelah selesai kegiatan penyelenggaraan pameran investasi, selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan.

A.n WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON



Drs. SOSROHARSONO S
NIP. 19560724 199302 1 002